



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Mutiatur Hasanah Binti Sofyan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tertanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, Kabupaten batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/006/XI/2017, tertanggal 25 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]

Hlm. 1 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████, Provinsi Jambi selama kurang lebih 2 tahun sampai Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'dah dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████ berumur 2 Tahun 4 Bulan;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 1 tahun, namun pada bulan 10 Oktober 2018 antara penggugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 5. Bahwa Penggugat tidak terbuka kepada penggugat soal keuangan.
 6. Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 1 tahun, terhitung tanggal 25 Desember 2019.
 7. Bahwa Penggugat mempunyai sifat emosional, bahkan Penggugat sering mencela Penggugat dihadapan orang tau Penggugat.
 8. Bawah pada bulan Desember 2019 Penggugat meminta izin untuk pergi merantau, namun Penggugat tidak memberi kabar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 1 tahun dan membawa kedua Buku Nikah;
 9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Penggugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Penggugat tesebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 11. Bahawa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu Ba'in Sughra Penggugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat tersebut pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir

Hlm. 3 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Mbl. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, upaya dari Majelis Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 522.000,00(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan Dahsi Oktoriansyah,

Hlm. 4 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	12.000,00
Jumlah		382.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl